

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Bagaimana penatausahaan Aset Tetap Tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

Penatausahaan menurut Permendagri No. 47 Tahun 2021 merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Penatausahaan aset tetap dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termaksud dalam menyusun laporan Barang Milik Daerah yang digunakan sebagai bahan penyusunan neraca daerah.

Dengan demikian, penatausahaan aset tetap merupakan kegiatan yang sangat penting dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah karena menurut Permendagri No. 47 Tahun 2021 tentang Perbendaharaan Negara pada pasal 44 menyatakan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Marianus D. Aba, A.MD, selaku Kepala Bidang Penatausahaan Aset menjelaskan bahwa :

“Pemerintah telah melaksanakan proses penatausahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 walaupun pada tahapan pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena menghadapi berbagai kendala khususnya pada kegiatan pembukuan, Inventarisasi dan kegiatan Pelaporan”

Permasalahan utama dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya proses Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NT adalah lambatnya tindak lanjut terkait permasalahan penatausahaan aset yaitu :

1. Terdapat kelemahan yang signifikan atas penatausahaan dan penyajian aset tetap belum memadai dan belum didukung dokumentasi yang cukup 30 bidang tanah dengan senilai Rp.70.271.923.598,00 dan sebanyak 133 bidang tanah dengan nilai Rp 0,00 atau Rp 1,00, bahkan ada yang belum sesuai dengan harga wajar belum dapat ditelusuri keberadaannya aset tetap berupa tanahbidang tanah Pada tahun 2021
2. Terdapat beberapa nilai aset tanah yang belum tercatat sebagai aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT, karena banyak yang tidak didukung dengan bukti dan ada beberapa barang yang sudah dicatat tetapi secara fisik tidak ada dan belum disajikan dengan nilai yang wajar, selain itu juga belum menyajikan aset tetap yang dihasilkan dari pengeluaran Dana Bos.

Penatausahaan Aset tetap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, dilakukan dalam tiga tahapan yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan. Adapun uraian dari ketiga tahapan diatas sebagai berikut:

1. Pembukuan

Menurut penjelasan Permendagri No. 47 Tahun 2021 yang dimaksud dengan pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah ke dalam daftar barang pengguna dan ke dalam kartu inventaris barang serta dalam daftar barang milik daerah. Pengguna/kuasa pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP)/Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah. proses penatausahaan asset tetap khususnya pada kegiatan pembukuan adalah sebagai berikut :

- 1) Pengguna atau pengguna barang wajib melakukan pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah kedalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau. Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP)
- 2) Pengguna atau kuasa pengguna barang dalam melakukan pendaftaran dan pencatatan.
- 3) Pembantu pengelola melakukan koordinasi dalam pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b kedalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marianus D. Aba, A. MD selaku kepala Bidang Penatausahaan aset tetap Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT menyatakan bahwa:

“secara umum kegiatan pembukuan dalam proses penatausahaan asset tetap telah mengikuti peraturan yang berlaku dalam Permendagri No. 47 Tahun 2021. hal ini ditunjukkan dengan penggunaan aplikasi SIMDA (sistem informasi manajemen daerah) dalam pengelolaan barang milik daerah. Sedangkan untuk dokumen pembukuan tanah belum dimasukkan dalam daftar barang milik daerah dikarenakan belum atau dalam proses sertifikasi. Namun telah mengungkapkan di catatan atas laporan keuangan. sedangkan peralatan dan mesin serta gedung dan bangunan sudah dicatat dalam pembukuan daftar barang milik daerah”.

2. Inventarisasi

Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerah. Buku inventarisasi tersebut memuat data yang meliputi lokasi, jenis, type, jumlah, ukuran, harga, tahun pembelian, asal barang, keadaan barang dan sebagainya. Menunjang pelaksanaan tugas pemerintah. Barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku inventaris. Proses inventarisasi berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 sebagai berikut:

- a) Pengelolaan dan pengguna melaksanakan sensus barang milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk menyusun buku inventaris dan buku induk inventaris serta rekapitulasi barang milik pemerintah daerah.

- b) Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan sensus barang milik daerah.
- c) Melaksanakan sensus barang milik daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- d) Pengguna menyampaikan hasil sensus kepada pengelola paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya sensus.
- e) Pembantu pengelola menghimpun hasil inventaris barang milik daerah.

Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, Dokumen kepemilikan adalah dokumen sah yang merupakan bukti kepemilikan atas barang milik daerah. Selain itu, PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan menegaskan bahwa Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marianus D. Aba, A.MD juga menjelaskan bahwa:

“Setelah dilakukan pendaftaran dan pencatatan selanjutnya dilakukan inventarisasi dengan tujuan untuk melakukan pengecekan antara data administrasi dengan kondisi fisik aset serta untuk mengetahui jumlah dan nilai serta Kondisi BMD yang sebenarnya. Dapat dilihat bahwa tujuan inventarisasi Barang Milik Daerah adalah untuk meyakini keberadaan fisik barang yang ada pada dokumen inventaris dan ketepatan jumlahnya, mengetahui kondisi terkini barang (Baik, Rusak Ringan, dan Rusak Berat), mendata permasalahan yang ada atas inventaris, seperti sengketa tanah, kepemilikan yang tidak jelas, inventaris yang dikuasai pihak ketiga dan menyediakan informasi nilai aset daerah sebagai dasar penyusunan neraca awal daerah.”

Dari hasil wawancara diketahui bahwa pelaksanaan inventarisasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya Kartu inventaris Barang Tanah (KIB A), Kartu Inventaris barang jalan, irigasi, dan jaringan (KIB D), dan Kartu inventaris barang konstruksi dalam pengerjaan (KIB F). Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT terdapat beberapa jenis kartu inventarisasi Barang (KIB) yaitu KIB A-F, antara lain:

1. Kartu Inventaris Barang (KIB A) merupakan kartu inventaris yang dipakai khusus untuk menuliskan data barang berupa tanah (misalnya luas tanah, kepemilikan, tahun pengadaan, dan sebagainya.)
2. Kartu Inventaris Barang (KIB B) dipakai untuk menuliskan data inventaris berupa peralatan dan mesin (misalnya peralatan laboratorium di sekolah, dan sebagainya)
3. Kartu Inventaris Barang (KIB C) dipakai untuk mencatat data barang inventaris berupa Gedung dan bangunan (misalnya ruang kelas, kantor, bangunan perpustakaan dan lain-lain.)
4. Kartu Inventaris Barang (KIB D) dipakai untuk menuliskan data berupa jalan, irigasi, dan jaringan (misalnya listrik, internet, PDAM jika dipasang dan lain-lain.)
5. Kartu inventaris Barang (KIB E) dipakai untuk mencatat data aset tetap yang lainnya (yang tidak terkategori ke dalam KIB A-D)

6. Kartu inventaris Barang (KIB F) yaitu kartu inventaris yang mempunyai kegunaan untuk mencatat data barang yang masih dalam tahap konstruksi.

3. Pelaporan

Menurut Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, Pelaporan adalah kegiatan penyampaian data dan informasi yang dilakukan oleh unit pelaksana penatausahaan Barang Milik Daerah pada pengguna barang dan pengelola barang. Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan pelaporan Barang Milik Daerah setiap semesteran dan tahunan kepada Pengguna Barang. Laporan Barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca SKPD untuk kemudian disampaikan kepada pengelola barang. Yang tidak kalah penting dalam pelaporan aset adalah pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) secara memadai (*adequate disclosure*) atas seluruh masalah yang ditemukan dalam kegiatan inventarisasi dan penyelesaian atas masalah yang telah dilakukan dan kemajuan akhirnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marianus D. Aba, A.MD juga menjelaskan bahwa:

“keterbatasan Sumber Daya Manusia pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NT merupakan permasalahan dalam keterlambatan penyampaian laporan barang semesteran dan tahunan. Tumpang tindih tugas dan tanggung jawab para Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT menyebabkan keterlambatan dalam penanganan suatu pekerjaan”

Berdasarkan Hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT menghadapi tantangan dalam keterlambatan penyampaian laporan barang. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dan tumpang tindih tanggung jawab Aparatur Sipil Negara (ASN) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT menjadi penyebab utama keterlambatan dalam penanganan pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk mengatasi masalah SDM dan optimalisasi tugas tanggung jawab ASN agar pelaporan barang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan pelaporan barang milik daerah dapat kita lihat dari pernyataan tersebut pada saat sosialisasi pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset.

Tabel 5.2
Rekapitulasi Barang Ke Neraca Tahun 2022

Nama Barang	Nilai (Rp)
Aset Tetap	6.195.665.278,39
Tanah	75.954.480.000,00
Peralatan dan Mesin	6.195.381.278,39
Alat Angkutan	3.765.929.571,18
Alat Bengkel dan Alat Ukur	34.700.000,00
Alat Pertanian	0,00
Alat Kantor dan Ruma Tangga	777.796.207,20
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	283.974.500,00
Alat Laboratorium	92.829.750,00
Alat Persenjataan	83.050.000,00
Komputer	1.157.010.250,01
Aset Tetap Lainnya	284.000,00
Bahan Perpustakaan	284.000,00
Aset Lainnya	9.845.062.196,96
Aset Lain-Lain	9.845.062.196,96

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

5.1.2 Faktor-faktor penyebab permasalahan dalam Proses Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Berdasarkan hasil wawancara pada dengan narasumber Bapak Marianus D. Aba, A.MD selaku Kepala Bidang Penatausahaan Aset diperoleh informasi mengenai faktor-faktor penyebab penatausahaan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tidak berjalan baik. Berikut akan diuraikan satu persatu penyebab penatausahaan aset tetap tidak berjalan baik.

1. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah kekuatan penting yang dapat dikembangkan dalam hal pengambilan setiap kebijakan untuk dapat membangun suatu daerah. Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri manusia. Selain itu sumber daya manusia merupakan komponen yang penting dalam menjalankan tugas dan pelayanan terhadap publik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marianus D. Aba, A.MD selaku Kepala Bidang Penatausahaan Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT mengatakan bahwa

“faktor penyebab penatausahaan aset tetap tidak berjalan baik dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT khususnya pada penatausahaan aset Tanah penyebab adalah sumber daya manusia. Diketahui bahwa masih banyak lembaga pendidikan yang belum melakukan pelaporan persediaan barang kepada pihak pengelola barang dan juga tidak dicatatnya KIB A, KIB D, dan KIB F oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT”

Berdasarkan hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa Dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, sumber daya manusia tidak dibekali oleh pengetahuan dan keterampilan yang baik. Proses penatausahaan yang terdiri dari pembukuan, inventarisasi dan pelaporan dilakukan oleh pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan jabatan yang dipegang dan tidak mengetahui pentingnya penatausahaan aset, sehingga pada proses penatusahaan tidak berjalan baik. Sekalipun memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai, tetapi ada beberapa pegawai yang tidak mengetahui tentang aset itu sendiri. Sebagai contoh yang sering kali terjadi adalah saat proses pembukuan, masih banyak pengurus yang tidak mengetahui cara memasukan atau menggolongkan daftar barang kedalam kartu inventaris barang, terkadang para pegawai penatausahaan aset memasukan daftar barang ke dalam Kartu Inventaris Barang yang berbeda tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan atau tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku. Saat proses pembukuan tidak dikerjakan dengan baik untuk proses inventarisasi sampai pada proses pelaporan, maka akan terhambat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marianus D. Aba,

A. MD mengatakan bahwa:

“Selain kurangnya pemahaman dan latar belakang pendidikan, pejabat pengurus aset khususnya bidang penatausahaan aset memiliki masa jabatan satu sampai dua tahun. Pada saat pergantian pegawai, biasanya pegawai baru belum memahami tentang penatausahaan aset karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai, sehingga dia harus diajarkan kembali tentang jabatan barunya. Saat melakukan pergantian

pegawai, pegawai baru tidak diberikan data yang di pegang oleh pegawai lama, sehingga pegawai baru harus memulai kerja dari awal lagi”.

Bapak Marianus D. Aba, AMD Kepala Bidang Penatausahaan Aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT membenarkan faktor pemahaman dan latar belakang mempengaruhi proses penatausahaan aset tetap daerah tidak berjalan baik. Beliau juga menambahkan bahwa beberapa pegawai pengurus aset memiliki jabatan yang rangkap. Perangkapan jabatan yang terjadi menyebabkan proses penatausahaan aset sering kali memakan waktu yang lama, dan berujung pada pelaporan tahunan aset milik daerah yang tidak sesuai dengan data pelaporan.

2. Dasar Hukum

Dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Dasar Hukum merupakan dasar atau acuan yang digunakan dalam pelaksanaan penatausahaan aset tetap dan memiliki konsekuensi hukum yang mengharuskan setiap entitas pemerintah untuk melaksanakan amanatnya. Yang menjadi kendala adalah ketika pihak-pihak yang terkait dengan proses penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memahami aturan atau regulasi yang dijadikan acuan tersebut. Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT belum sepenuhnya menguasai aturan mengenai pengelolaan barang milik daerah. Hal ini dibuktikan dengan tingkat pemahaman terhadap aturan masih sangat rendah sehingga dalam penatausahaan tidak berjalan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marianus D. Aba,

A.MD mengatakan bahwa:

“Pemahaman tentang pengelolaan aset salah satunya penatausahaan aset oleh pengurus memang sangat minim sehingga aturan yang diberlakukan tidak terlaksana dengan baik. Pejabat penatausahaan aset sering tidak mematuhi aturan, salah satu contoh yang sering kali ditemukan adalah saat melakukan inventarisasi. Pejabat yang bertugas melakukan inventarisasi tidak betul-betul melakukan inventarisasi kelengkapan, mereka hanya menggunakan data yang tertera pada proses awal yaitu pembukuan”.

Berdasarkan Hasil wawancara menunjukkan bahwa minimnya pemahaman ini berdampak pada pelaksanaan aturan, terutama dalam penatausahaan aset, di mana pejabat sering melanggar aturan, seperti tidak melakukan inventarisasi dengan benar. Oleh karena itu, perlu adanya upaya peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan penatausahaan aset untuk memastikan pelaksanaan yang efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Dokumen Pendukung

Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Dokumen pendukung dalam penatausahaan aset merupakan dokumen yang digunakan untuk mendukung proses pencatatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban aset daerah. Pada umumnya, dokumen pendukung ini melibatkan informasi dan data terkait dengan aset tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marianus D. Aba,

A.MD sebagai Kepala Bidang penatausahaan Aset mengatakan bahwa:

“Dalam kehidupan sehari-hari, pembelian barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sering dilakukan, tetapi seringkali kita kurang

terampil dalam menyusun surat pendukung dan melakukan pembukuan terkait transaksi tersebut”

4. Komitmen dari Pimpinan

Berdasarkan permendagri Nomor 47 Tahun 2021 tentang komitmen dari pimpinan dalam penatausahaan aset dapat merujuk pada kesediaan dan tanggung jawab pimpinan untuk mematuhi aturan dan prosedur yang terkait dengan manajemen aset pemerintah. Komitmen ini mencakup aspek-aspek seperti pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan aset dengan benar dan transparan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marianus D. Aba, A.MD sebagai Kepala Bidang penatausahaan Aset mengatakan bahwa:

“saat ini, komitmen dari para pimpinan, khususnya kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT terkait dengan pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan masih belum optimal. Beberapa kepala SKPD belum sepenuhnya memahami pentingnya aspek-aspek ini dalam menjalankan tugas mereka.”

5.2 Analisis dan Pembahasan

5.2.1 Bagaimana Penatausahaan Aset Tetap Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT

Berdasarkan hasil penelitian Menurut Permendagri No. 47 Tahun 2021 menjadi esensial dalam konteks pengelolaan Barang Milik Daerah. Penatausahaan melibatkan aktivitas seperti pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, yang berperan dalam mencatat transaksi keuangan dan menciptakan dokumen sebagai bukti. Fokus penatausahaan juga mencakup aset tetap, yang merupakan bagian penting dari administrasi untuk menyusun laporan Barang Milik Daerah.

Namun, hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penatausahaan Aset, Bapak Marianus D. Aba, A.MD, mengungkapkan bahwa meskipun pemerintah telah menjalankan proses penatausahaan sesuai Permendagri No. 47 Tahun 2021, pelaksanaannya masih menghadapi kendala, terutama dalam pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan.

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NT terkait Penatausahaan Aset Tetap melibatkan lambatnya tindak lanjut terhadap masalah penatausahaan aset. Beberapa kelemahan signifikan terlihat pada penatausahaan dan penyajian aset tetap, terutama terkait dengan bidang tanah. Sejumlah besar bidang tanah tidak memiliki dokumentasi yang memadai, dengan nilai yang tidak sesuai dan bahkan ada yang belum dapat ditelusuri keberadaannya.

Dalam konteks ini, permasalahan mencakup tidak hanya kekurangan dokumentasi, tetapi juga kurangnya catatan yang mencerminkan nilai wajar aset. Beberapa aset tanah tidak tercatat sebagai aset Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT karena kurangnya bukti, dan beberapa barang yang dicatat tidak sesuai dengan keberadaan fisiknya. Selain itu, aset tetap dari pengeluaran Dana Bos juga belum disajikan dengan memadai.

Dalam upaya mengatasi permasalahan ini, perlu adanya perbaikan dalam proses penatausahaan, terutama pada tahapan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Langkah-langkah konkrit harus diambil untuk meningkatkan dokumentasi, memastikan pencatatan yang akurat,

dan menyajikan nilai wajar aset secara konsisten. Dengan demikian, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi NTT dapat memperbaiki ketidaksesuaian antara catatan dan keberadaan fisik aset serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, seperti Permendagri No. 47 Tahun 2021.

Penatausahaan aset tetap di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dilakukan melalui tiga tahapan utama, yakni Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan.

1. Pembukuan

Pada tahap Pembukuan, sesuai dengan Permendagri No. 47 Tahun 2021, pembukuan adalah proses pencatatan barang milik daerah ke dalam Daftar Barang Pengguna (DBP) atau Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP), serta dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD) dan kartu inventaris barang. Tahapan ini mengharuskan pengguna atau kuasa pengguna barang melakukan pendaftaran dan pencatatan barang sesuai dengan penggolongan dan kodefikasi inventaris barang milik daerah.

Proses pembukuan terdiri dari beberapa langkah esensial. Pertama, pengguna atau kuasa pengguna barang wajib mendaftarkan dan mencatat barang milik daerah dalam DBP atau DBKP. Kedua, pembantu pengelola terlibat dalam koordinasi untuk pencatatan dan pendaftaran barang milik daerah ke dalam DBMD. Pada hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penatausahaan Aset Tetap, Bapak

Marianus D. Aba, A. MD, disampaikan bahwa kegiatan pembukuan telah mengikuti ketentuan Permendagri No. 47 Tahun 2021.

Dalam praktiknya, penggunaan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) menjadi pendukung utama dalam pengelolaan barang milik daerah, mencerminkan ketaatan terhadap regulasi yang berlaku. Namun, pembukuan tanah belum dimasukkan dalam daftar barang milik daerah karena masih dalam proses sertifikasi. Meskipun demikian, catatan atas laporan keuangan telah mencerminkan kondisi ini. Sebaliknya, peralatan, mesin, gedung, dan bangunan telah tercatat dengan baik dalam pembukuan daftar barang milik daerah. Dengan demikian, walaupun terdapat kendala tertentu terkait sertifikasi tanah, upaya penerapan pembukuan aset tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tetap berlangsung sesuai regulasi dan dengan dukungan teknologi informasi.

2. Inventarisasi

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, menegaskan bahwa inventarisasi adalah kegiatan esensial untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan barang milik daerah. Buku inventarisasi mencakup informasi detil seperti lokasi, jenis, jumlah, harga, tahun pembelian, asal barang, dan kondisi barang. Barang inventaris mencakup seluruh aset Pemerintah Daerah yang digunakan lebih dari satu tahun, dan proses inventarisasi melibatkan sensus barang setiap lima tahun.

Menurut Permendagri tersebut, dokumen kepemilikan adalah bukti sah atas kepemilikan barang milik daerah, dan pengakuan aset tetap akan andal jika hak kepemilikan dan penguasaannya sudah diserahkan. Hasil wawancara dengan Bapak Marianus D. Aba, A.MD, menegaskan bahwa inventarisasi dilakukan setelah pendaftaran dan pencatatan, bertujuan untuk mengecek konsistensi data administrasi dengan kondisi fisik aset. Tujuan inventarisasi juga melibatkan pengecekan jumlah dan nilai barang, kondisi fisiknya, dan pemecahan masalah terkait inventaris.

Namun menunjukkan bahwa pelaksanaan inventarisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini dapat dilihat dari ketidakadaan beberapa Kartu Inventaris Barang (KIB), seperti KIB A, KIB D, dan KIB F. Jenis-jenis KIB tersebut memiliki peran khusus dalam mencatat data inventarisasi, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap dalam tahap konstruksi.

Ketidak sesuaian ini dapat berpotensi menyulitkan pemahaman terkini terkait aset daerah, seperti nilai, kondisi fisik, dan kepemilikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dalam pelaksanaan inventarisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk memastikan keakuratan data dan pengelolaan aset daerah yang efektif.

3. Pelaporan

pelaporan barang milik daerah, sebagaimana diatur oleh Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, menunjukkan bahwa pelaporan adalah proses penyampaian data dan informasi oleh unit pelaksana penatausahaan Barang Milik Daerah kepada pengguna barang dan pengelola barang. Menurut ketentuan tersebut, Kuasa Pengguna Barang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan Barang Milik Daerah setiap semesteran dan tahunan kepada Pengguna Barang. Laporan ini kemudian digunakan sebagai dasar untuk menyusun neraca SKPD, yang nantinya akan disampaikan kepada pengelola barang.

Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan pelaporan, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Marianus D. Aba, A.MD, yang menyoroti keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Dalam wawancara, beliau menekankan bahwa tumpang tindih tugas dan tanggung jawab para Aparatur Sipil Negara (ASN) di instansi tersebut menjadi penyebab keterlambatan dalam penanganan pekerjaan, termasuk pelaporan barang.

Dengan mempertimbangkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT menghadapi tantangan serius terkait keterlambatan penyampaian laporan barang. Keterbatasan SDM dan tumpang tindih tanggung

jawab ASN menjadi akar permasalahan utama. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret untuk mengatasi kendala SDM dan melakukan optimalisasi tugas tanggung jawab ASN. Langkah-langkah tersebut penting agar pelaporan barang dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pentingnya pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) juga ditekankan, dimana ada perlunya adequate disclosure atas seluruh masalah yang ditemukan dalam kegiatan inventarisasi, serta penyelesaian atas masalah yang telah dilakukan beserta kemajuan akhirnya. Hal ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan barang milik daerah.

Secara keseluruhan, upaya perbaikan di bidang Sumber Daya Manusia dan optimalisasi tugas jawab ASN perlu menjadi fokus untuk mengatasi keterlambatan pelaporan barang milik daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Langkah-langkah ini akan mendukung efisiensi dan akurasi dalam penyelenggaraan tugas tersebut, sehingga ketentuan yang berlaku dapat terpenuhi dengan baik.

5.2.2 Faktor-faktor penyebab permasalahan dalam Proses Penatausahaan Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Marianus D. Aba, A.MD, Kepala Bidang Penatausahaan Aset pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, terungkap bahwa penatausahaan aset tetap di lingkup tersebut mengalami kendala yang signifikan.

1. Sumber Daya Manusia

Pegawai yang terlibat dalam proses penatausahaan tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, baik dalam hal pembukuan, inventarisasi, maupun pelaporan aset. Beberapa pegawai bahkan tidak memahami konsep dasar mengenai aset, menyebabkan kesalahan dalam pengelompokan barang dan pencatatan.

2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi acuan, yaitu Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Meskipun aturan tersebut ada, pemahaman terhadap regulasi ini masih rendah di kalangan pejabat penatausahaan aset. Kurangnya kesadaran untuk mematuhi aturan tersebut dapat mengakibatkan pelanggaran, seperti tidak melakukan inventarisasi dengan benar. Selain itu, ketidakpahaman terhadap aturan juga mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan aset.

3. Dokumen Pendukung

Dokumen pendukung dalam penatausahaan aset, namun dalam prakteknya seringkali kurang terampil dalam menyusun surat pendukung dan melakukan pembukuan terkait transaksi pembelian barang atau jasa. Hal ini dapat berdampak negatif pada proses pencatatan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban aset daerah.

4. Kurangnya Komitmen Dari Pimpinan,

Kurangnya komitmen dari pimpinan khususnya kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Komitmen pimpinan dalam pelaksanaan pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset masih belum optimal. Beberapa kepala SKPD tidak sepenuhnya memahami pentingnya aspek-aspek ini dalam menjalankan tugas mereka, sehingga tidak tercipta lingkungan kerja yang mendukung penatausahaan aset yang baik.

Dengan demikian, perbaikan dalam penatausahaan aset di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT perlu diarahkan pada peningkatan kualifikasi dan pengetahuan sumber daya manusia, pemahaman dan kepatuhan terhadap dasar hukum yang berlaku, peningkatan keterampilan dalam menyusun dokumen pendukung, dan peningkatan komitmen dari pimpinan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penatausahaan aset yang efektif dan transparan.